



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 02-2 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
TAMAN KANAK – KANAK AL-AZHAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal yang diselenggarakan masyarakat dari **YADI,S.Pd** selaku Pemimpin yang diberi nama **TK AL-AZHAR**.
- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Formal Nomor : 005/TK/AL-AZ/2014 Tanggal 2 Januari 2014, kepada **TK AL-AZHAR** tersebut dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, usia 3-4 tahun untuk kelompok A dan Usia 5-6 tahun untuk kelompok B
- b. bahwa Izin Operasional PAUD Formal tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada **TK AL-AZHAR** yang diselenggarakan masyarakat :
- Nama TK : **AL-AZHAR**
- Alamat : **Jl.SMEA.Neg 1 Kel Ibul Kec Kota Manna**
- Pemimpin : **YADI,S.Pd**
- KEDUA** : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2014 s/d 3 Januari 2018
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

MANNA
3 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan



SAHIDIN, M.Pd
NIP. 19620412 198601 1 002

Tembusan Yth :

1. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Bupati Bengkulu Selatan di Manna
3. Kepala Dinas Diknas Prov. Bengkulu
4. Arsip

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN KIAI HAJI BUSTAMI

Nomor:17



- Pada hari ini, Selasa tanggal (26-06-2012) Dua Puluh enam Juni Dua
Tribu Dua Belas. Pukul sembilan lewat tiga puluh menit (09.30) Waktu
Indonesia Bagian Barat,-----
- Menghadap kepada saya, **ENDANG PURWANTI**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bengkulu, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang dikenal oleh saya, notaris, dan nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----
- 1. Nyonya **MARDALENA**, Sarjana Pendidikan, lahir pada tanggal
delapan Oktober senibu sembilan ratus enam puluh tujuh (08-10-1967)
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Jalan SMK I, Rukun Tetangga 10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota
Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu; Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor :474.4/1486/CKM/I/2009. -----
- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan mereka telah sepakat untuk
mendirikan Yayasan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----
- **Pasal 1.** -----
1. Yayasan ini bernama “ **YAYASAN KIAI HAJI BUSTAMI** “.-----
- Yayasan ini berkedudukan di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan
berkantor untuk pertama kalinya sebagai pusat kegiatan operasional
Yayasan di Jalan SMK Negeri I, Rukun Tetangga 10, Kelurahan Ibul,
Kecamatan Kota Manna, Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----
- (1) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat
lain, baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia

• Tuan YADI, Sarjana Pendidikan, lahir pada tanggal tiga Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh (03-03-1970), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan SMK Negeri I, Rukun Tetangga 10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/2951/CKM/I/2010. -----

• **Sekretaris:** -----
 Tuan SADERIN, lahir pada tanggal dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (25-10-1972), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Padang Tambak, Kelurahan Padang Tambak, Kecamatan Pimo, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/5723CP/2010. -----

• **Bendahara:** -----
 • Nyonya KIMLI HAROSWINARTI, Sarjana Pendidikan, lahir pada tanggal tujuh belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh (17-09-1970), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 21, Rukun Tetangga 06, Rukun Tetangga 01, Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1771075709700001. -----

• **Pengawas:** -----
 • Tuan KAMIRLR lahir pada tanggal enam bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (06-07-1974), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Hotel Horizon Rukun Tetangga 028 Rukun Warga 001, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1771020607740001. -----

• Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota pengurus dan anggota pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali

pada Instansi yang berwenang dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon -----
pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Bengkulu, pada hari, jam dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona NOVA PUSPITA SARI, Sarjana Komputer, Lahir di Riau, pada tanggal 15-11-1985 (lima belas November seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu Jalan Mt Haryono Gang Melur 2, Rukun tetangga 04, Rukun warga 02, Kelurahan Penggantung, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu; dan; -----
2. Nona AFRI SUSANTI, lahir di Bengkulu, pada tanggal 20-04-1985 (duapuluh April seribusembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu Jalan Kopri Raya, nomor 422, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu; -----
 - Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapkan para --
penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga akta ini
ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi, dan saya, Notaris.
 - Dilang sunkan tanpa perubahan. -----
 - Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
 - Diberikan Sebagai SALINAN yang sama Bunyinya -----

NOTARIS KOTA BENGKULU

26 JUN 2012

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARAWAN BANGSA
TCL
44466ABF541563368
6000
DJP

ENDANG PURWANTI,SH.M.Kn



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 1939.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Endang Purwanti, SH., M. Kn Nomor 928/EWP/09/2013 tanggal 07 Maret 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 14 Maret 2013;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN KIAI HAJI BUSTAMI
NPWP : 02.477.188.3.311.000**

Berkedudukan di Jalan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 01, Rukun Tetangga 010, Kelurahan Ibul, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, sesuai dengan Akta Nomor 17 tanggal 26 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Endang Purwanti, SH., M. Kn berkedudukan di Kota Bengkulu.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta